



KETERBUKAAN INFORMASI
MENGENAI
PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE AUDIT
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA TBK
("Perseroan")

Merujuk pada:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia I-A Butir III.1.7 mengenai Pencatatan Efek bahwa Perusahaan Tercatat harus memiliki Komite Audit.

Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi bahwa pada tanggal 06 Juni 2024 telah melakukan perubahan susunan Komite Audit Perseroan yang baru, sebagai berikut:

Ketua	: Niniek Rahardja
Anggota	: Miranti Hadisusilo
Anggota	: Eddy Law

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 07 Juni 2024

Direksi

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk